



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpfsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpfsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7/40-00/IO-TK/DPM-PTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Khairul Ummah
Lembaga Pengelola	:	TK KHAIRUL UMMAH 2
Alamat	:	Batu Kanreang Kel. Karatuang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Kelurahan/Desa : Karatuang Kecamatan : Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	:	2008
Pemilik/Penyelenggara	:	ROSNIA, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI BANTAENG

Ditandatangani secara Elektronik oleh
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

